

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia, dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa perjudian bertentangan dengan norma Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Perjudian adalah permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.<sup>1</sup>

Perjudian di Indonesia merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat dikenakan pidana. Pada dasarnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Namun melihat kenyataan saat ini, perjudian dengan berbagai macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat. Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Konsideran huruf a

<sup>2</sup> Septiana Erike Gobuino, *PRAKTIK PERJUDIAN (Studi Kasus "Judi Kupon Togel" Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*, 2015 tersedia dalam

Tindak pidana perjudian sendiri secara konvensional diatur berdasarkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, dalam pasal tersebut mengatur ketentuan pidana bagi pelaku yang menawarkan, memberi tempat, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perjudian tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin luar biasa menjadikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kepintaran manusia semakin meningkat dan mendorong penemuan-penemuan baru di bidang teknologi. Salah satu produk kepintaran manusia adalah internet. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut mengakibatkan terjadinya revolusi interaksi sosial.

Interaksi sosial yaitu suatu syarat utama terjadinya aktivitas - aktivitas sosial. Terdapat dua syarat utama dalam sebuah interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Perkembangan teknologi dewasa ini, telah menyebabkan seseorang melakukan kontak sosial tidak hanya melalui hubungan badaniyah, tetapi juga melalui hubungan jarak jauh yang dijembatani oleh media komunikasi seperti internet. Di Indonesia, perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat juga telah dirasakan akibat masuknya pengaruh internet. Teknologi ini sudah dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Remaja sebagai salah satu pengguna fasilitas internet belum mampu memilah aktivitas internet yang bermanfaat. Mereka juga cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial

tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu efek positif atau negatif yang akan diterima saat melakukan aktivitas internet.<sup>3</sup>

Penggunaan internet yang semakin mudah telah disalahgunakan orang untuk permainan judi. Awalnya orang mengakses game online, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, para remaja mengikuti permainan judi online. Menurut Kartono perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Ketidakpastian hasil tersebut, memunculkan banyak angan-angan yang terkadang meleset dari harapan dan memunculkan ketegangan yang berbeda dalam setiap penjudi.<sup>4</sup>

Pengaruh perkembangan informasi teknologi dan komunikasi saat ini berdampak terhadap model permainan judi sampai dengan cara pembayarannya. Permainan judi yang lampau mengharuskan pemainnya bertatap muka langsung atau dapat dikatakan menggunakan sarana yang nyata dan pembayaran menggunakan uang tunai secara langsung. Namun saat ini, permainan judi dapat menggunakan sarana dunia maya yakni memanfaatkan jaringan internet sehingga permainan judi dilakukan secara online yang tidak mengharuskan para pemainnya bertemu secara langsung. Dalam permainan judi online tidak hanya

---

<sup>3</sup> Ekasari, P., & Dharmawan, A. H, 2012, *Dampak sosial-ekonomi masuknya pengaruh internet dalam kehidupan remaja di pedesaan*, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB, hlm. 112

<sup>4</sup> Kartono, K, 2014, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 25

memikirkan keuntungan saja tetapi harus mahir dalam memanfaatkan jaringan internet serta mahir dalam menjalankan strategi permainan judi online. Dalam hal pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online. Orang yang menjadi pemenang dalam permainan judi online menerima uang dengan bentuk transaksi elektronik.<sup>5</sup> Misalnya dengan mengirim lewat Mobile Banking, pelaku perjudian online begitu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana dalam menjalankan perjudian modern, sehingga hal tersebut lebih menguntungkan bagi para pelaku perjudian online tersebut karena tidak membuat mereka untuk bertemu secara langsung. Permainan Judi online di Indonesia sendiri semakin meningkat beriringan dengan peningkatan kemudahan faktor pendukung untuk mengakses internet baik komputer, ataupun handphone. Salah satu situs untuk mengakses permainan judi secara (online) adalah Domino 99 (kiukiu), poker online, dan judi bola online. Pada suatu penelitian mengatakan bahwa ada 26 orang yang bermain 7 kali dalam seminggu dari 75 responden, ini menunjukkan banyaknya yang bermain judi online.<sup>6</sup>

Hadirnya permainan judi secara online merupakan bentuk perkembangan teknologi yang negatif dibidang elektronik hal ini perlu disikapi dari berbagai sudut pandang karena dampaknya dikembalikan lagi kepada pemainnya. Dampak yang terjadi terhadap penggunaan judi online akan terlihat jelas ketika mereka telah menyadari bahwa kerugian yang mereka rasakan sangatlah besar bagi dirinya. Beberapa contoh yang dapat dilihat pada kaum remaja pengguna judi

---

<sup>5</sup> Asriadi, 2020, *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros*, Makasar : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, hlm 32

<sup>6</sup> *Ibid.*



online adalah terkurasnya uang jajan dan terpaksa harus menahan lapar di sekolah, selain itu ada juga mahasiswa yang berhutang untuk bermain judi. Banyak sekali dampak negatif yang dihasilkan akibat bermain judi online tersebut. Sudah menjadi tragedi di dunia maju, di mana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga hilangnya keyakinan beragama dan pengatur moral yang dimiliki seseorang.

Tindak pidana perjudian dalam jaringan (online) sendiri diatur khusus dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik informasi transaksi-elektronik (UU ITE), yang menyebutkan : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik informasi transaksi-elektronik terdiri dari beberapa unsur yaitu : mendistribusikan, menstransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya perjudian :

- a) Unsur mendistribusikan, adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- b) Unsur menstransmisikan, adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain

melalui sistem elektronik. Secara ilmu IT, pengertian ini belumlah lengkap, sebab mentransmisikan dalam IT hanyalah bagian dari distribusi informasi dan dalam mentransmisikan selalu mempunyai dua pihak yang interaksinya sekejap dengan alat yang dipakai juga harus sama.

- c) Unsur membuat dapat diaksesnya perjudian, adalah upaya untuk membuka peluang suatu perbuatan perjudian. Semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik sangatlah luas.

Kasus perjudian online dikota padang meningkat dari tahun ke tahunnya padahal perjudian online sendiri sudah diatur secara khusus dalam UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Tujuan adanya UU ITE ini diperuntukan untuk penegak hokum dalam menegakan hukum menggunakan UU yang khusus namun pada saat ini menurut data yang peneliti peroleh dari Kejaksaan Negeri Padang menggambarkan bahwa Kasus Perjudian Online meningkat dan didakwa dengan Pasal 303 KUHP.<sup>7</sup>

Table 1. data Kasus Perjudian Online yang ditangani Kejaksaan Negeri Padang

Tahun	Jumlah Kasus Perjudian Online	Pasal Yang didakwakan
2020	8 Kasus	Pasal 303
2021	20 Kasus	Pasal 303
2022	31Kasus	Pasal 303

Sumber : Data Dari Sub Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang

<sup>7</sup> Data dari bidang tindak pidana umum kejaksaan negeri padang

Pada tahun 2020 terdapat 15 kasus perjudian online yang masuk ke Kejaksaan Negeri Padang, berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan. Namun kasus-kasus perjudian online tersebut pada akhirnya didakwakan dengan pasal 303 oleh Penuntut umum. Oleh Sebab data kasus yang ditangani terus meningkat dan kasus- kasus perjudian online tersebut didakwakan dengan pasal 303 KUHP, sedangkan perjudian online sendiri memiliki aturan khususnya.

Maka dalam hal ini, dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik informasi transaksi-elektronik maka jika penegak hukum menangani perkara perjudian dalam jaringan (online) maka seharusnya juga memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena ada suatu pengaturan khusus dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan perjudian, hal ini mengingat bahwa para penegak hukum harus berpegang teguh pada asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Penerapan Ruang lingkup *Lex Specialis dan Lex Generalis* harus sama. Antara Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan aturan pidana. Selain itu terdapat persamaan subjek hukum antara tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *Lex Generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalis* nya orang maka subjek hukum *Lex Specialis* nya juga harus orang. Hal tersebut meliputi terdapat persamaan objek tindak pidana antara *Lex*

*Specialis* dengan objek *Lex Generalis*. Objek tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu tindak pidana perjudian serta dengan adanya persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *Lex Specialis* dengan *Lex Generalis* nya dan sumber hukum *Lex Specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *Lex Generalis* nya.<sup>8</sup>

Berkaitan adanya asas tersebutlah, dan meningkatnya kasus perjudian online setiap tahunnya di Kota Padang namun tidak ada yang didakwakan dengan dakwaan dalam pengaturan khususnya dalam Pasal 27 Ayat 2 maka peneliti mengambil buah sample kasus yang pertama terdakwa Yudiansyah yang didakwa dengan perbuatannya menawarkan atau memberi kesempatan serta mendistribusikan judi jenis Togel secara online di website [www.totojitu.com](http://www.totojitu.com) dengan cara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu para pemain judi online dapat membeli/memesan nomor togel dengan dengan cara mendaftarkan akun ke website [www.totojitu.com](http://www.totojitu.com), pembelian nomor togel online ini ditutup hingga jam 22.00 wib dan sekira jam 23.00 wib akan diketahui nomor atau angka yang keluar melalui situs online daftar pengeluaran Hongkong, sebelumnya terdakwa sudah menandatangani uang ke rekening yang tertera pada situs online tersebut. Bahwa cara perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa yakni memfasilitasi pembelian nomor togel online oleh pemain perjudian online dengan pemasangan dan memasang uang judi Togel dikirim ke rekening terdakwa setelah pemain perjudian online mendaftar pada situs perjudian online

---

<sup>8</sup> Muhammad Fajrul Falah. dkk, 2017, *Perjudian Online : Kajian Pidana Atas Putusan Nomor 1033/PID.B*, *e-Journal Lentera Hukum*, Vol.4, Issue 1, hlm.43, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i1.4493>



yang berasal dari terdakwa, kemudian terdakwa mentransfer ke rekening No. 11100070XXXXX ke Andy Lie (dpo) melalui rekening terdakwa, omset terdakwa dalam permainan judi online ini adalah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per putaran dengan fee 10%. Kemudian Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif yang menyatakan dalam dakwaan alternatif Kesatu bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidananya yang ancamannya ada di pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan alternative kedua yang mana tindak pidananya yang ancamannya ada di pasal 303 ayat 1 ke 2. Dipidanakan kepada terdakwa di penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa tahanannya dari perintah terdakwa itu harus tetap ditahan dan dinyatakan barang-barang buktinya antara lain, 1 (satu) lembar slip setoran link, 1 (satu) buah handphone samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri, 1 (satu) buah hardis merek Toshiba; Dirampas Untuk Dimusnahkan, 1 (satu) unit komputer dan harus dikembalikan. Uang senilai uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), berasal dari rekening Terdakwa Dirampas Untuk Negara, Hal yang demikian cukup membuktikan telah terjadi tindak pidana perjudian dalam jaringan (online), dan adanya akun situs judi online dalam surat dakwaan.

Kasus yang kedua ialah Terdakwa Riki Iswanto dengan perbuatannya dengan perbuatannya menawarkan atau memberi kesempatan serta mendistribusikan judi jenis Togel secara online di website [www.istanaimpian.com](http://www.istanaimpian.com). Terdakwa melakukan bisnis perjudian online tersebut dengan cara menghimpun dana dari para pejudi kemudian terdakwa yang mentransferkan dana-dana tersebut melalui website Istana Impian. Perbuatan terdakwa lakukan didakwa melakukan tindak pidana

sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP. Sebagaimana diketahui ternyata dalam persidangan telah dihadirkan alat bukti berupa 1 (satu) unit alat komunikasi Hp android merek samsung warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, dan Uang tunai sebanyak 150.000,- yang berasal dari rekening tersangka atas hasil keuntungan yang didapat setelah pejudi melakukan transaksi.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis apakah sudah tepat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena Jaksa Penuntut Umum harus juga memperhatikan ketentuan dalam Pasal 27 UU ITE dalam surat surat dakwaannya, mengingat bahwa dalam Pasal 27 UU ITE terdapat suatu pengaturan tersendiri mengenai suatu tindak pidana yang bisa dikenakan dengan undang-undang tersebut jika berkaitan dengan ITE.

Penulis akan menganalisis hal ini mengingat bahwa surat dakwaan yang baik dan benar memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Harun Mohammad Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 43.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “**PENERAPAN DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA PADANG**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan dakwaan pidana oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kota Padang ?
2. Kenapa penuntut umum dalam mendakwa kasus perjudian online dengan pasal 303 KUHP, sedangkan dalam pasal 27 ayat 2 mengatur secara khusus tentang perjudian online?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di kota padang.
2. Untuk mengetahui serta memahami sebab penuntut umum mendakwa kasus perjudian online dengan Pasal 303 KUHP, sedangkan dalam Pasal 27 ayat 2 mengatur secara khusus tentang perjudian online.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bermanfaat untuk sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan- permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum pidana dalam hal ini menyangkut tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online.

##### 2. Manfaat Praktis

Adanya Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui penerapan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Supaya dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengetahui bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online.
- b. Bagi peneliti diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai mengamalkan ilmu pada semasa kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan



kepada peneliti mengenai penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah salah satu bentuk kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu, serta bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk setelahnya mengusahakan suatu pemecahan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada gejala yang bersangkutan. Penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>10</sup> Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini diantaranya:

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana suatu aturan di implementasikan di lapangan.<sup>11</sup>

Penelitian yuridis-empiris berfokus pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Di penelitian ini hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, : Jakarta : UI Press, hlm 43.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 51.

kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>12</sup> Tujuannya ialah untuk menemukan konsep-konsep tentang proses terjadinya hukum dan tentang cara bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Menurut Zainuddin Ali “Penelitian empiris diarahkan untuk mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya”<sup>13</sup>.

Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dari yuridis-empiris<sup>14</sup>

- a. Subjek yang diteliti.
- b. Sumber data yang digunakan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif, penelitian deskriptif yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian.<sup>15</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala serta kelompok masyarakat tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya didalam masyarakat.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana penerapan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kota Padang dilaksanakan di lapangan.

---

<sup>12</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Pamulang*: Umpam Press, , hlm. 62

<sup>13</sup> Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 62

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 62

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 19

<sup>16</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

### 3. Sumber Data dan jenis Data

#### a. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan adalah:

##### 1. Data Lapangan

Data Lapangan merupakan data yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan.<sup>17</sup> Data lapangan ini digunakan sebagai dasar oleh peneliti dalam memberikan analisa pada setiap permasalahan hukum yang terjadi. Peneliti menggunakan data lapangan ini untuk membuat suatu rumusan dari solusi yang terjadi di lapangan.

##### 2. Data Kepustakaan

Cara pengumpulan bahan dan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karya ilmiah, peraturan-peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan Tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.107.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.224-225.

## b. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang ada dan asalnya dari masyarakat atau orang-orang yang berkaitan secara langsung terhadap objek penelitian. Data primer dapat diperoleh dari lapangan (field research) dengan cara observasi/pengamatan dan wawancara. Data-data yang diperoleh tersebut saat di lapangan selanjutnya akan peneliti olah dan analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini penulis memperoleh data melalui wawancara dengan Kasubsi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Padang.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber-sumber lain baik lisan maupun tulisan. Seperti, teks-teks hasil penelitian, buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan-undangan, dan sebagainya". Data sekunder terbagi atas:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat contohnya peraturan perundang-undangan tertulis. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya:

#### a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.

c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik informasi transaksi-elektronik

d) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder diartikan juga sebagai publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen yang resmi. Contoh bahan hukum sekunder diantaranya buku-buku, teks-teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah, jural hukum, dan hasil penelitian hukum.<sup>20</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder antara lain :

- (1) Bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, hlm.157.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm 67.

Contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus hukum, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

- (2) Bahan-bahan primer, sekunder, tersier diluar bidang hukum contohnya berasal dari bidang : filsafat, ekologi, sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.<sup>21</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek. Wawancara yang di pergunakan penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi struktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kala nya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.<sup>22</sup>

Wawancara dilakukan langsung dengan mendengarkan dan mencatat hasil wawancara dari Kasubsi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang.

---


<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 163.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu studi yang bertujuan dan kegunaanya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>23</sup> Peneliti menggunakan teknik studi dokumen untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan Penerapan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Padang

**5. Pengolahan Data**



Pengolahan data adalah suatu kegiatan yang mana merapikan data-data hasil dari pengumpulan data yang didapatkan di lapangan sehingga dapat untuk menganalisisnya. Pada penelitian ini setelah data-data yang diperlukan berhasil peneliti peroleh, setelah itu peneliti melakukan suatu pengolahan terhadap data-data yang didapatkan tersebut. Dengan cara *editing* pada berkas-berkas, catatan-catatan, dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti tersebut dapat diharapkan akan meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak dianalisis. Selanjutnya peneliti melakukan *coding* yang mana bertujuan untuk meringkas hasil dari wawancara dengan narasumber dengan cara golongan kedalam kategori yang telah ditetapkan masing-masingnya.

**6. Analisis Data**

Analisis data yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti untuk menentukan penyelesaian permasalahan pada penelitian yang menjadi objek kajian penulisan peneliti melakukan analisa data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang mengkaji

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 112.

sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian dengan digambarkan berupa kata-kata sehingga bisa menjawab sebuah permasalahan dan ditarik kesimpulan.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 57.